



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 145/PUU-XXII/2024**

Tentang

**Pengakuan Terhadap Keberadaan Suara Kosong atau Blind Vote Untuk
Daerah Yang Memiliki Pasangan Calon Lebih Dari Satu**

- Pemohon** : **Herd Munte dan Missiniaki Tommi**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Pokok Perkara : Pengujian Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1) UU 1/2015, Pasal 94 UU 8/2015, Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 terhadap Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
Amar Putusan : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan : Kamis, 14 November 2024
Ikhtisar Putusan :

Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dan memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pemohon I adalah pemilih dalam Pilkada Serentak di Provinsi Sumatera Utara dan Pemohon II adalah pemilih dalam Pilkada Serentak di Provinsi Sumatera Barat, para Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1) UU 1/2015, Pasal 94 UU 8/2015, Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 karena menurut para Pemohon suara kosong atau suara ketidaksetujuan merupakan bagian dari kedaulatan rakyat dan kebebasan berekspresi yang para Pemohon lakukan dan seharusnya dilindungi oleh UUD NRI Tahun 1945. Hal ini menjadi tidak adil karena suara kosong dilindungi terhadap daerah dengan pasangan calon tunggal yang diakomodir dalam bentuk kotak kosong yang dapat dipilih.

Terhadap kewenangan Mahkamah, permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 79 ayat (1) dan

Pasal 85 ayat (1) UU 1/2015, Pasal 94 UU 8/2015, Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 terhadap UUD NRI 1945, sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan *a quo*.

Bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan pokok permohonan.

Bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas maka dengan berdasarkan pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.

Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan perihal dapat/tidak dapat diajukan kembali pengujian norma Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1) UU 1/2015, Pasal 94 UU 8/2015, Pasal 107 ayat (1), Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 karena sebelumnya norma *a quo* telah pernah diuji konstusionalitasnya dalam Perkara Nomor 125/PUU-XXII/2024, terlepas substansi permohonan *a quo* beralasan atau tidak, secara formal permohonan *a quo* berdasarkan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 beralasan untuk dapat diajukan kembali. Oleh karenanya, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut.

Bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1) UU 1/2015, Pasal 94 UU 8/2015, Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 inkonstitusional sepanjang tidak ditambahkan frasa “kolom kosong sebagai wujud pelaksanaan suara kosong” dalam Pasal 79 ayat (1), Pasal 85 ayat (1) UU 1/2015 dan Pasal 94 UU 8/2015 dan penambahan frasa “haruslah mengalahkan perolehan suara kolom kosong (*blank vote*)” dalam Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016. Atau dengan kata lain, para Pemohon menghendaki agar perolehan suara kolom kosong atau suara kosong diakui keberadaannya dalam pemilihan kepala daerah dengan lebih dari satu pasangan calon. Berkenaan dengan dalil para Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memperhatikan dengan saksama mengenai pengakuan terhadap keberadaan perolehan suara kolom kosong atau “*blank vote*” yang telah diputus oleh Mahkamah dalam perkara Nomor 125/PUU-XXII/2024, yang dalam pertimbangan hukum Paragraf [3.12] sampai dengan Paragraf [3.15].

Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, terhadap permasalahan hukum yang dipersoalkan para Pemohon yaitu agar perolehan suara kolom kosong atau suara kosong diakui keberadaannya dalam pemilihan kepala daerah dengan lebih dari satu pasangan calon, menurut Mahkamah dengan tidak adanya pilihan “*blank vote*” dalam pemilihan kepala daerah dengan lebih dari satu pasangan calon tidak mengurangi hak memilih seperti yang didalilkan oleh para Pemohon. Dalam posisi demikian, Mahkamah belum memiliki alasan mendasar untuk bergeser dari pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125/PUU-XXII/2024. Dengan demikian, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125/PUU-XXII/2024 *mutatis mutandis* berlaku untuk pertimbangan hukum permohonan *a quo* sepanjang norma Pasal 79 ayat (1), Pasal 85 ayat (1) UU 1/2015, dan Pasal 94 UU 8/2015.

Bahwa berkenaan dengan norma Pasal 107 ayat (1) UU 10/2016 yang menyatakan, “Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terpilih” dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 yang menyatakan, “Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang

memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih”, merupakan norma yang substansinya kelanjutan dari norma Pasal 79 ayat (1), Pasal 85 ayat (1) UU 1/2015, dan Pasal 94 UU 8/2015. Oleh karena ketiga norma dimaksud telah dinyatakan tidak inkonstitusional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125/PUU-XXII/2024, sehingga menurut Mahkamah tidak relevan lagi untuk menilai dan mempertimbangkan konstitusionalitas norma Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016. Dengan demikian, dalil para Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Pasal 79 ayat (1), Pasal 85 ayat (1) UU 1/2015, Pasal 94 UU 8/2015, Pasal 107 ayat (1), dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 telah ternyata tidak menciderai prinsip pelaksanaan pemilihan yang jujur dan adil, serta kepastian hukum yang dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Dengan demikian, dalil permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.